



### PENGARUH TRANSPARANSI, PARTISIPASI DAN AKUNTABILITAS TERHADAP PENGELOLAAN DANA DESA DI DESA LANAUS KECAMATAN INSANA TENGAH KABUPATEN TIMOR TENGAH UTARA

Wilfridus Amleni<sup>1</sup>, Handrianus Mentu<sup>2</sup>, Yeremias Lake<sup>3</sup>


<sup>1</sup>Universitas Timor, Kefamenanu 85617

<sup>2</sup>Universitas Timor, Kefamenanu 85617

<sup>3</sup>Universitas Timor, Kefamenanu 85617

\*Email Korespondensi: wilfridusamleni94@gmail.com

INFO ARTIKEL	ABSTRAK
<p><b>Riwayat Artikel:</b> Diterima tgl. 20/2/2022 Diperbaiki tgl. 20/3/2022 Disetujui tgl. 25/5/2022 Tersedia daring tgl. 27/8/2022</p> <p>(e) ISSN 2962-4746 (p) ISSN XXXX-XXXX</p> <p>DOI</p>	<p>Jenis penelitian ini adalah penelitian kuantitatif. Pendekatan penelitian di dalam penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif menggunakan data primer serta sekunder. Populasi dalam penelitian ini adalah Seluruh Aparat Desa Lanaus berjumlah 10 Orang, Toko Adat 11 Orang, Toko Agama berjumlah 4 Orang dan 40 Toko Masyarakat di Desa Lanaus. Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini yaitu menggunakan teknik sampel jenuh <i>Non Probability Sampling</i> atau keseluruhan populasi diangkat sebagai sampel. Jadi sampel dalam penelitian ini berjumlah 65 orang. Kesimpulan dari penelitian ini menunjukkan transparansi baik, partisipasi cukup baik, akuntabilitas baik dan pengelolaan dana desa cukup baik di Desa Lanaus. Transparansi berpengaruh positif namun tidak signifikan terhadap pengelolaan dana desa di Desa Lanaus. Partisipasi berpengaruh secara positif namun tidak signifikan terhadap pengelolaan dana desa di Desa Lanaus. Akuntabilitas berpengaruh positif dan signifikan terhadap pengelolaan dana desa di Desa Lanaus.</p> <p><b>Kata Kunci:</b> Transparansi, Partisipasi, Akuntabilitas, Pengelolaan Dana Desa</p>



©2022. Diterbitkan oleh Jurnal Manajemen Bisnis dan Organisasi (JMBO). Artikel ini memiliki akses terbuka di bawah lisensi BY-NC <https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/>

#### PENDAHULUAN

Undang-Undang No 6 tahun 2014 tentang desa menjelaskan bahwa desa merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang mempunyai wewenang untuk mengatur dan mengurus urusan penyelenggaraan

Pemerintahan, pembangunan, dan kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Pemerintahan pada era Presiden Joko Widodo memiliki sembilan agenda prioritas. Sembilan agenda prioritas itu disebut *Nawa Cita*. Salah satu program dari *Nawa Cita* yaitu membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat beberapa Daerah dan Desa dalam kerangka negara kesatuan. Program tersebut direncanakan karena Desa-Desa kurang diperhatikan oleh Pemerintahan di era sebelumnya sehingga pembangunan infrastruktur kurang merata (Prasetyo 2017). Mulai awal tahun 2015, Desa mendapatkan sumber anggaran baru yakni Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Setiap Desa akan mengelola tambahan anggaran berupa Dana Desa yang akan diterima bertahap.

Ada banyak prinsip yang harus dipatuhi dalam mengontrol kebijakan keuangan desa, 3 prinsip utama yang mendasari pengelolaan keuangan dana desa diantaranya prinsip transparansi atau keterbukaan, prinsip partisipasi dan prinsip akuntabilitas atau prinsip pertanggungjawaban.

Pengelolaan keuangan desa yang transparansi merupakan bentuk keterbukaan dalam memberikan informasi oleh pemerintah kepada pihak-pihak

yang membutuhkan informasi yang berhubungan dengan aktivitas pengelolaan sumber daya publik (Mardiasno 2002).

Salah satu Daerah di Kabupaten Timor Tengah Utara yaitu Desa Lanaus telah memperoleh dana desa selama tiga tahun terakhir yaitu tahun 2016-2018. Dalam Kegiatan Pelaksanaan pada tahun 2016-2018 setiap kegiatan tidak ada Transparansi, Partisipasi dan Akuntabilitas di hadapan Masyarakat Desa. Salah satunya adalah tidak ada Papan Informasi di setiap kegiatan-kegiatan, dan dalam partisipasi tidak seluruh masyarakat di ikut sertakan dalam partisipasi dimana salah satunya adalah Musyawarah Desa (MUSDES), sedangkan dalam Akuntabilitas atau pertanggungjawaban pemerintah desa dalam melakukan perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban belum sesuai dengan apa yang di harapkan oleh masyarakat desa dimana dalam pembangunan embung-embung menjadi sorotan dan pertanyaan masyarakat terhadap anggaran yang besar, dimana kegiatan tersebut dalam MUSDES tidak dicantumkan dalam perencanaan kegiatan ta-

hun 2016-2018 dan dalam perubahan kegiatan tersebut tanpa adanya MUSDES.

### LANDASAN TEORI

Undang-Undang No 6 tahun 2014 tentang Desa, merupakan UU tentang tatanan mengenai jati diri desa yang dikembalikan lagi kepada asal-usulnya. UU ini juga menggambarkan itikad negara untuk memberikan kemandirian kepada Pemerintahan desa. Sehingga masyarakat desa disebut sebagai masyarakat yang mengatur dirinya sendiri dan membangun pemerintahan desa yang mengatur diri sendiri.

Pengelolaan dana desa merupakan program yang dibuat oleh Pemerintah Pusat dengan memberikan dana ke Pemerintah Kabupaten yang bersumber dari bagian dana keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh Kabupaten atau Kota ( Peraturan Pemerintah No. 72 Tahun 2005 Pasal 1 ayat 11 ).

Mardiasmo dalam Kristianten (2006:45) menyebutkan transparansi sebagai keterbukaan pemerintah dalam memberikan informasi yang terkait dengan aktifitas pengelolaan sumber daya publik kepada pihak yang membutuhkan yaitu masyarakat. Transparansi akan memberikan dampak positif dalam tata

Pemerintahan. Transparansi akan meningkatkan pertanggungjawaban para perumus kebijakan sehingga kontrol masyarakat terhadap para pemegang otoritas pembuat kebijakan akan berjalan efektif.

Partisipasi adalah keterlibatan masyarakat dalam pembuatan keputusan baik secara langsung maupun tidak langsung melalui lembaga perwakilan yang dapat menyalurkan aspirasinya. Partisipasi tersebut dibangun atas dasar kebebasan berasosiasi dan berbicara serta berpartisipasi secara konstruktif (Mardiasmo, 2009:18). Menurut Tumbel (2017), Partisipasi masyarakat dilakukan melalui musyawarah desa guna merumuskan, mengelola dan mengawasi pengelolaan dana desa dengan baik. Partisipasi dalam bentuk lain adalah ikut terlibat dalam kegiatan pengelolaan desa seperti pembangunan infrastruktur desa, pemberdayaan masyarakat atau kegiatan lain sesuai kebijakan desa. Musyawarah desa sebagai langkah awal bentuk partisipasi masyarakat menentukan kebijakan desa guna mengelola dana desa.

Menurut *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (KBBI), akuntabilitas adalah pertanggungjawaban pengelolaan sumber daya serta

pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepada entitas pelaporan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan secara periodik. Menurut Suharto (2006) akuntabilitas diartikan sebagai kemampuan menunjukkan catatan atau laporan yang bisa dipertanggungjawabkan. Sehingga akuntabilitas merupakan suatu bentuk pertanggungjawaban untuk melaporkan dan menyajikan kegiatan-kegiatan yang telah dilaksanakan kepada pihak yang lebih atas.

#### **METODE PENELITIAN**

Jenis penelitian ini adalah penelitian kuantitatif. Pendekatan penelitian di dalam penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif menggunakan data primer serta sekunder.

Populasi dalam penelitian ini adalah Seluruh Aparat Desa Lanaus berjumlah 10 Orang, Toko Adat 11 Orang, Toko Agama berjumlah 4 Orang dan 40 Toko Masyarakat di Desa Lanaus. Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini yaitu menggunakan teknik sampel jenuh *Non Probability Sampling* atau keseluruhan populasi diangkat sebagai sampel. Jadi sampel dalam penelitian ini berjumlah 65 orang.

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah kuesioner, wawancara, observasi dan dokumentasi.

Untuk menggambarkan fenomena yang terjadi dilokasi penelitian maka teknik analisis data yang digunakan adalah analisis statistik deskriptif. Sesuai dengan hipotesis yang telah dirumuskan, maka dalam penelitian ini analisis data statistik inferensial diukur dengan menggunakan *software SmartPLS (Partial Least Square)*.

#### **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Desa Lanaus adalah satu desa dari enam desa yang berada di wilayah Kecamatan Insana Tengah, Kabupaten Timor Tengah Utara, dengan luas wilayah Desa Lanaus  $\pm 303 \text{ Ha}^2$ . Jarak tempuh dari kota Kabupaten  $\pm 20 \text{ km}$  sedangkan dari kota Kecamatan ke Desa Lanaus sejauh 8 km dengan waktu tempuh selama  $\pm 15$  menit dengan menggunakan sarana transportasi roda 2 dan roda 4. Jumlah penduduk Desa Lanaus menurut data terakhir tercatat sebanyak 1.678 jiwa, dengan rincian, jumlah Kepala Keluarga 448 KK, laki-laki sebanyak 848 jiwa dan perempuan sebanyak 830 jiwa.

Persepsi responden untuk variabel transparansi sebesar 71,38 dengan rentang nilai uji deskriptif 68-83 dinyatakan predikat baik. Capaian indikator terendah adalah keterbukaan informasi tentang dokumen pengelolaan dana desa yaitu sebesar 66,46 dan capaian tertinggi adalah penyediaan dan akses informasi yang jelas tentang perencanaan, prosedur pelaksanaan dan pertanggungjawaban yaitu sebesar 75,38.

Persepsi responden untuk variabel partisipasi sebesar 67,23 dengan rentang nilai uji deskriptif 52-67 dinyatakan predikat cukup baik. Capaian indikator terendah ada dua indikator yaitu adanya forum untuk menampung partisipasi masyarakat, motivasi masyarakat dan tanggungjawab masyarakat yaitu sebesar 66,77 dan capaian tertinggi adalah adanya kemampuan masyarakat terlibat dalam proses, yaitu sebesar 72,31.

Persepsi responden untuk variabel akuntabilitas sebesar 74,81 dengan rentang nilai uji deskriptif 68-83 dinyatakan predikat baik. Capaian indikator terendah adalah indikator adanya pengawasan oleh tim pelaksana yaitu sebesar 66,66 sedangkan capaian tertinggi

adalah indikator Adanya laporan pertanggungjawaban yaitu sebesar 82,77.

Persepsi responden untuk variabel pengelolaan dan Desa sebesar 66,70 dengan rentang nilai uji deskriptif 52-67 dinyatakan predikat cukup baik. Capaian indikator terendah ada dua indikator yaitu adanya perencanaan dan adanya penatausahaan yang memiliki capaian yang sama sebesar 66,15 dan capaian tertinggi ada dua indikator yaitu, adanya pelaksanaan dan adanya pertanggungjawaban yang memiliki capaian yang sama yaitu sebesar 67,38.

Hasil uji statistik menunjukkan bahwa nilai t adalah sebesar 2,150 dengan nilai signifikansi sebesar 0,032. Nilai signifikansi tersebut lebih kecil dari tingkat alpha yang digunakan yaitu 0,05. Dengan demikian, keputusannya adalah variabel akuntabilitas berpengaruh positif dan signifikan terhadap variabel pengelolaan dana desa.

Hasil uji statistik menunjukkan bahwa nilai t adalah sebesar 1,827 dengan nilai signifikansi sebesar 0,068. Nilai signifikansi tersebut lebih besar dari tingkat alpha yang digunakan yaitu 0,05. Dengan demikian, keputusannya adalah variabel partisipasi berpengaruh positif

namun tidak signifikan terhadap variabel pengelolaan dana desa.

Hasil uji statistik menunjukkan bahwa nilai t adalah sebesar 0,326 dengan nilai signifikansi sebesar 0,744. Nilai signifikansi tersebut lebih besar dari tingkat alpha yang digunakan yaitu 0,05. Dengan demikian, keputusannya adalah variabel transparansi berpengaruh positif namun tidak signifikan terhadap pengelolaan dana desa.

#### SIMPULAN

Kesimpulan dari penelitian ini menunjukkan transparansi baik, partisipasi cukup baik, akuntabilitas baik dan pengelolaan dana desa cukup baik di Desa Lanaus. Transparansi berpengaruh positif namun tidak signifikan terhadap pengelolaan dana desa di Desa Lanaus. Partisipasi berpengaruh secara positif namun tidak signifikan terhadap pengelolaan dana desa di Desa Lanaus. Akuntabilitas berpengaruh positif dan signifikan terhadap pengelolaan dana desa di Desa Lanaus.

#### DAFTAR PUSTAKA

Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Kemendikbud RI, 2016. *Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)*. Jakarta: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.

Kristianten. 2006. *Transparansi Anggaran Pemerintah*. Jakarta: Rineka Cipta.

Mardiasmo. 2009. *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: Andi

Rasul, Syahrudin. 2002. *Pengintegrasian Sistem Akuntabilitas Kinerja dan Anggaran*. Jakarta: Detail Rekod.

Sumaryadi. 2010. *Perencanaan Pembangunan Daerah Otonom dan Pemberdayaan Masyarakat*. Jakarta: CV Citra Utama

Suharto, Edi, 2006. *Akuntabilitas Pendidikan dan Pelatihan Kesejahteraan Sosial*: Jakarta: Diklat Kesejahteraan Sosial di Era Globalisasi

Soleh, Chabib dan Heru Rochmansjah, 2015, *Pengelolaan Keuangan Desa*. Bandung: Fokus Media.

Sugiyono. 2008. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta

Muhammad Akil Rahman, Memen Suwandi, dan Alfian Hamid. 2015. *Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Alokasi Dana Desa (ADD) dalam pencapaian good governance (Studi Empiris di Kecamatan Bontomarannu Kabupaten Gowa)*. *Jurnal Jurusan Manajemen, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar*. Vol.3, No.2

Mustofa 2012. *Pengaruh Pengajian dan Aksebilitas Laporan Keuangan Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Kabupaten Malang*. *Jurnal Akuntansi, Universitas Semarang*. ISSN 2252-6765. Vol. 5. No.2



- Mondong, 2013. Peran Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan Desa. *Jurnal Governance*. Vol 5. No 1
- Syaeful Fahri. (2019) Akuntabilitas, Efektivitas dan Transparansi Pemerintah Desa Terhadap Pengelolaan Dana Desa pada Kecamatan Kabuben, *Jurnal Accounting Analysis*. ISSN 225-6765
- Tumbel, Satria Mentari, 2017. "Partisipasi Masyarakat Dalam Pengelolaan Dana Desa Di Desa Tumuluntung Satu Kecamatan Tareran Kabupaten Minahasa Selatan" *E-Jurnal.Unstat* Vol 6, No 1.
- Undang-Undang No 6 tahun 2014 Tentang Desa
- Undang- Undang No.28 tahun 1999 Tentang Asas Akuntabilitas
- Peraturan Pemerintah No. 72 Tahun 2005, Tentang pengelolaan Dana Desa
- PP No.43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan UU No. 6 Tahun.2014, serta
- PP No. 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas PP No. 43 Tahun 2014.
- PP No. 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa bersumber dari APBN, serta PP No. 22 Tahun 2015 Tentang Perubahan atas PP No.60 tahun 2014.
- Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 241 Tahun 2014 pasal 1 tentang Pelaksanaan Pertanggungjawaban Transfer ke Daerah
- Peraturan Menteri Keuangan 247/PMK.07/2015 yang mengatur hal-hal teknis terkait pengalokasian penyaluran, penggunaan, pemantauan dan evaluasi dana desa.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri No.113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa.
- Permendagri No. 84 Tahun 2015 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa
- Permendagri No. 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa.
- Permendagri No. 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa.
- Permendagri No. 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa. .
- Permendes No. 21 Tahun 2015 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa 2016.
- Permendes No. 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal berskala Desa.
- Permendes No. 2 Tahun 2015 tentang Musyawarah Desa.